



**BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI RAKYAT PUSAT
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
(BBHAR PUSAT - PDI PERJUANGAN)**

Jakarta, 6 Mei 2024

Hal: Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 200-01-05-14/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Nasional Demokrat (Partai NasDem)

Kepada Yth.
Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini:

DITERIMA DARI : Pihak Terkait
No. 200.01.05.14.../PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
Hari : Senin
Tanggal : 6 Mei 2024
Jam : 15.59 WIB

- Nama :** MEGAWATI SOEKARNO PUTRI

Jabatan : Ketua Umum PDI Perjuangan

Alamat Kantor : Jl. Diponegoro No.58, Menteng, Jakarta Pusat 10310
Tlp. 021-3909929, 3909925, Fax. 021-3900715
email : bbharpusat.pdiperjuangan@gmail.com

NIK : 0953046301470009
- Nama :** HASTO KRISTIYANTO

Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan

Alamat Kantor : Jl. Diponegoro No.58, Menteng, Jakarta Pusat 10310
Tlp. 021-3909929, 3909925, Fax. 021-3900715
email : bbharpusat.pdiperjuangan@gmail.com

NIK : 3275010707660024

Bertindak untuk dan atas nama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang diajukan untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Kulon Progo Daerah Pemilihan 5.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 2674/EX/DPP/IV/2024, tanggal 23 April 2024, memberi kuasa kepada:

- | | |
|---|--|
| 1. DR. YANUAR PRAWIRA WASESA, S.H., M.Si., M.H. | 17. ARMY MULYANTO, S.H. |
| 2. DR. ERNA RATNANINGSIH. S.H., LLM | 18. MULYADI MARKS PHILLIAN, S.H., Bil., M.Si |
| 3. DR. SOPHAR MARU HUTAGALUNG, S.H., M.H. | 19. ARIES SURYA, S.H. |
| 4. DR. PASKARIA TOMBI, S.H., M.H. | 20. ROY JANSEN SIAGIAN, S.H. |
| 5. SIMEON PETRUS, S.H. | 21. SAMUEL DAVID, S.H. |
| 6. ABADI HUTAGALUNG, S.H. | 22. MARTINA, S.H., M.H. |
| 7. M. NUZUL WIBAWA, S. Ag., M.H. | 23. MICHAEL KANTA GERMANSAN, S.H., M.H. |
| 8. HERI PERDANA TARIGAN, S.H., M.H. | 24. KARTO NAINGGOLAN, S.H. |
| 9. JOHANNES L. TOBING, S.H. | 25. EFRI DONAL SILAEN, S.H. |
| 10. WIRADARMA HAREFA, S.H., M.H. | 26. I MADE ANANTA JAYA ARTHA, S.H. |
| 11. YODBEN SILITONGA, S.H. | 27. DEVYANI PETRICIA, S.H. |
| 12. BENNY HUTABARAT, S.H. | 28. IVO ANTONI GINTING, S.H. |
| 13. FAJRI SAFI'I, S.H. | 29. FIKA NURUL FIKRIA, S.H. |
| 14. RIKARDUS SIHURA, S.H. | 30. YAYANG LAMHOT PURBA, S.H., M.H. |
| 15. ELYA DAYLON SITANGGANG, S.H., M.H. | 31. RIVALDO KALALINGGI, S.H. |
| 16. P.S. JEMMY MOKOLENSANG, S.H. | |



Kesemuanya adalah Advokat/ Konsultan Hukum yang tergabung pada “**BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI RAKYAT (BBHAR) PUSAT PDI PERJUANGAN**”, beralamat di Jalan Pegangsaan Barat No. 30, Menteng, Jakarta Pusat, e-mail: bbharpusat.pdiperjuangan@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai **Pihak Terkait**.

Dalam hal ini memberikan Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara **200-01-05-14/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024** dalam PHPU yang diajukan untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Kulon Progo Daerah Pemilihan 5, yang dimohonkan oleh **Pemohon** Partai NasDem terhadap **Termohon** Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), sebagai berikut:

I. **DALAM EKSEPSI**

EKSEPSI TERKAIT KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa ketentuan Pasal 473 ayat (1) dan (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum beserta dengan perubahannya (**UU Pemilu**) mengatur sebagai berikut :
“Ayat (1) Perselisihan hasil Pemilu meliputi perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional.”
“Ayat (2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat **MEMENGARUHI PEROLEHAN KURSI** Peserta Pemilu.”
2. Bahwa ketentuan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (**UU MK**) pada pokoknya mengatur bahwa Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum **hanya dapat diajukan** terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum **yang MEMPENGARUHI PEROLEHAN KURSI partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan.**
3. Bahwa dalam ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (**PMK 2/2023**) mengatur bahwa objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan Termohon tentang penetapan **perolehan suara hasil Pemilu** anggota DPR dan DPRD secara nasional yang **MEMPENGARUHI** perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan.
4. Bahwa, Dalil Permohonan Pemohon mengenai Pengurangan 51 suara Pemohon pada TPS 14 Kelurahan Bumirejo, Kecamatan Lendah tidak terqualifikasi sebagai perselisihan hasil Pemilu **melainkan perselisihan proses pemilu yang sudah diselesaikan pada tingkat kecamatan berdasarkan form kejadian khusus bertanggal 18 Februari 2024 yang ditandatangani Ketua PPK An Ngudi Prasetyo**, sehingga Permohonan Pemohon tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 473 ayat (2) UU Pemilu jo. Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK jo. Pasal 5 PMK 2/2023 yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa,

mengadili dan memutusnya. Oleh karenanya, Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon, mengenai selisih suara dan pengurangan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Kulon Progo Daerah Pemilihan 5 adalah tidak benar, sehingga Pihak Terkait menolak seluruh dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Pihak Terkait sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024 melalui Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/ Kota Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Daerah Pemilihan Kulon Progo 5 (Model D. HASIL KAB-KO-DPRD KABKO), telah ditetapkan Suara Pihak Terkait yang juga dihadiri dan ditandatangani oleh Saksi Pemohon adalah sebagai berikut :

TABEL I PERSANDINGAN SUARA SAH

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1	PDI PERJUANGAN	11.278
2	NASDEM	3471

2. Bahwa, dalil Pemohon pada halaman 11 yang pada pokoknya mendalilkan "*telah terjadi Pengurangan 57 suara Pemohon pada TPS 14 Kelurahan Bumirejo, Kecamatan Lendah yang didasarkan Bukti P-3 dan Bukti P-4*", merupakan dalil yang keliru dan tidak berdasarkan hukum, karena Perolehan yang benar menurut Pihak Terkait di TPS 14, Kelurahan Bumirejo, Kecamatan Lendah yang berkesesuaian dengan C Hasil salinan dan D Hasil Salinan adalah sebagai berikut:

TABEL II PEROLEHAN SUARA SAH DI TPS 14

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1	PDI PERJUANGAN	103
2	NASDEM	4

3. Bahwa, pengurangan yang Pemohon maksud dalam dalilnya halaman 11 merupakan kekeliruan pencatatan, yang telah diselesaikan pada tingkat kecamatan berdasarkan form kejadian khusus bertanggal 18 Februari 2024 yang ditandatangani Ketua PPK An Ngudi Prasetyo yang juga disaksikan dan diketahui seluruh Saksi Partai Politik termasuk Pemohon yang juga telah berkesesuaian antara C Hasil Salinan dan D Hasil Salinan;
4. Bahwa, menurut Pihak Terkait dalil Permohonan Pemohon yang tidak didasarkan oleh fakta hukum dan tidak dituangkan dalam catatan kejadian khusus secara berjenjang telah bertentangan dan dibuat tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan KPU No.66 Tahun 2024, sehingga menurut Pihak Terkait tidak dapat dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga berdasarkan seluruh uraian pada pokok perkara di atas, sangatlah beralasan kiranya agar Majelis Hakim Yang Mulia Mahkamah Konstitusi berkenan menolak permohonan aquo.

III. PETITUM

Bahwa berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB.
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR untuk pengisian keanggotaan DPRD Daerah Pemilihan Kulon Progo 5 yang benar adalah sebagai berikut:

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1	PDI PERJUANGAN	11.278
2	NASDEM	3471

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,
Kuasa Hukum Pihak Terkait



DR. YANUAR P. WASESA, S.H., M.Si., M.H.




DR. ERNA RATNANINGSIH. S.H., LL.M.



DR. SOPHAR MARU HUTAGALUNG, S.H., M.H.




DR. PASKARIA TOMBI, S.H., M.H.



SIMEON PETRUS, S.H.



ABADI HUTAGALUNG, S.H.



M. NUZUL WIBAWA, S. Ag., M.H.



HERI PERDANA TARIGAN, S.H., M.H.



JOHANNES L. TOBING, S.H.




WIRADARMA HAREFA, S.H., M.H.



YODBEN SILITONGA, S.H.



BENNY HUTABARAT, S.H.



FAJRI SAFI'I, S.H.




RIKARDUS SIHURA, S.H.


ELYA DAYLON SITANGGANG, S.H., M.H.




ARMY MULYANTO, S.H.




P.S. JEMMY MOKOLENSANG, S.H.



MULYADI MARKS PHILLIAN, S.H., Bil., M.Si



ARIES SURYA, S.H.



ROY JANSEN SIAGIAN, S.H.



SAMUEL DAVID, S.H.



MICHAEL KANTA GERMANSAN, S.H., M.H.



EFRI DONAL SILAEN, S.H.



DEVYANI PETRICIA, S.H.




FIKA NURUL FIKRIA, S.H.



YAYANG LAMHOT YULIUS PURBA, S.H., M.H.



MARTINA, S.H., M.H.



KARTO NAINGGOLAN, S.H.



I MADE ANANTA JAYA ARTHA, S.H.



IVO ANTONI GINTING, S.H.



RIVALDO KALALINGGI, S.H.